



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA DPD LPKRI GORONTALO, bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Mughtar Mohamad, S.H., (Advokad LPK-RI), Sutarwi Manopo, S.Pd. (Ketua DPD LPK-RI Gorontalo), Rinaldi, Amd.Pel (Ketua Harian LPK-RI Gorontalo), kesemuanya adalah Organ Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 dan Surat Tugas tanggal 6 Maret 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

I a w a n :

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. GORONTALO, bertempat tinggal di Jalan Nani Wartabone, Nomor 166, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang diwakili oleh Bambang Riyanto, selaku Cluster Collection Head atau Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin Alianto, S.H. dan Dedy Lontoh Tulung., S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor **ZA & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Kampus Timur Nomor 154 Kleak Kecamatan Malayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, disebut Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 01 Agustus 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 1 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

I. Dalam eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan dengan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam perkara ini ;

3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 070823215287 tanggal 12 Juni 2023 antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Ipon Abjul selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah kreditur yang beritikad baik;

5. Menyatakan secara hukum Ipon Abjul selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah debitur yang telah melakukan perbuatan wanprestasi/cedera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 070823215287 tanggal 12 Juni 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Ipon Abjul selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejumlah Rp.334.824.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan ketentuan apabila Ipon Abjul selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak melakukan pembayaran maka Ipon Abjul selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Hino Truck Tahun 2020 No. Rangka : MJEC1JG43L5187975 No. Mesin : W04DTRR77485, Nomor Polisi: DM 8849 AD, Warna : Hijau, kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : Nomor 070823215287 tanggal 12 Juni 2023, apabila perlu menggunakan alat negara (Kepolisian), untuk selanjutnya guna pelaksanaan penjualan atas kekuasaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Ipon Abjul selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.460.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik, putusan mana telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan banding tersebut

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 5 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai/dikuti dengan Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo telah menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding melalui Kuasanya, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik pada tanggal 9 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gto Tgl 1 Agustus 2024.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Permohonan Memori Banding dari Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Gto yang diputus pada tanggal 1 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat membayar biaya perkara;
4. Mohon keadilan.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 1 Agustus 2024, memori banding dari Kuasa Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alasan-alasan pengajuan banding yang diajukan Kuasa Pembanding secara lengkap sebagai tersebut dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya menyebutkan:

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan penolakan dari Penggugat / Pemohon Banding, kepada Saksi dari Tergugat adalah Karyawan yang mendapatkan upah dari hubungan pekerjaan sehingga berakibat pada independensinya ke arah tindakan yang berat sebelah memihak kepada majikannya.

Bahwa pada agenda Saksi dari Tergugat tanggal 4 Juli 2024, pada waktu itu Pengugat / Pemohon banding sempat menolak pada waktu Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah keberatan dan pada waktu itu Penggugat / pemohon banding, secara tegas menolak jika yang dihadirkan sebagai Saksi adalah karyawan dari Tergugat alasannya adalah: Pada prinsipnya secara yuridis mereka itu tidak digolongkan kepada kelompok yang dilarang Pasal 145 HIR, maupun kelompok yang berhak mengundurkan diri berdasarkan Pasal 146 HIR, Pasal 144 HIR secara resmi menempatkan mereka berkedudukan sebagai saksi. Jadi cakap sebagai saksi. Namun dalam praktik, selalu diajukan pernyataan, Apakah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak layak menjadi saksi? Bukankah ketergantungannya kepada majikan akan menghilangkan sikap independensinya ke arah tindakan yang berat sebelah memihak kepada

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majikannya. Berdasarkan alasan kelayakan itu, sebaiknya dipertimbangkan untuk menjadi saksi. terutama apabila pihak lawan mengajukan keberatan atas alasan saksi diduga akan memihak., hakim berwenang mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 172 HIR. Dalam pasal itu antara lain dikatakan, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim mengenai saksi ialah kedudukan saksi dalam arti luas, termasuk hubungan kerja. Akan tetapi jika pihak lawan tidak keberatan, tidak menjadi masalah, bahwa Penggugat / Pemohon Banding, pada waktu itu keberatan dengan Saksi dari karyawan Tergugat, atas dasar hubungan pekerjaan sehingga meragukan independensinya ke arah tindakan yang berat sebelah memihak kepada majikannya. Oleh karenanya Peradilan tingkat Banding, khususnya Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta fakta dan penerapan hukumnya.

2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menulis tentang jabatan tugas Saksi I (satu) dan 2 (dua) dari Tergugat pada halaman 34-35 Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gto. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 21/Pdt.G/2024/PN Gto. Tgl 1 Agustus 2024, pada halaman 34 dan 35 "menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi 2(dua) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebgain berikut", bahwa Majelis Hakim telah salah menulis tentang jabatan Saksi 1 (satu) bernama Rois Panani, bahwa di dalam persidangan Saksi Rois Panani dibawah sumpah menerangkan ia adalah karyawan dari Tergugat yang bertugas sebagai Devisi Penagihan *Collection*. Namun yang ditulis didalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Gto Tgl 1 Agustus 2024, Rois Panani, bertugas sebagai *survey* dan Saksi Juri a. Tuna, bertugas sebagai *Collection*. Oleh karenanya Peradilan tingkat Banding, Khususnya Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah melupakan atau tidak mempertimbangkan pemeriksaan Pokok Perkara yang Penggugat sampaikan dalam Dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pemohon Banding terutama dalam dalil Penggugat/ Pemohon Banding pada angka 4 (empat) yang berbunyi - "Bahwa Penggugat pada angsuran ketiga oleh Tergugat dilakukan penarikan secara sepihak tanpa melalui Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, namun sangat disayangkan perbuatan yang dilakukan olehnya Tergugat kepada Penggugat pada waktu Eksekusi sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019; dengan menyewa jasa *Debcollector* secara paksa memberhentikan kendaraan di tengah Jalan, sena menurunkan sopir dari Penggugat bernama Firman Taha, dari kendaraan Penggugat di Kecamatan Batudaa, Kab.Gorontalo. adaiiah Perbuatan Melawan Hukum, kemudian untuk memperkuat dalil pada angka 4 (empat) tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan Saksi Fakta yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan dalam agenda saksi pada tanggal tanggal 27 Juni 2024 dalam agenda Saksi dari Penggugat memberikan kesaksian "bahwa benar pada waktu itu diberhentikan di tengah Jalan dan setelah kendaraan berhenti salah satu dari 2 (dua) orang itu langsung naik ke atas mobil tanpa ijin dan bertanya terlebih dahulu langsung membawa kendaraan Penggugat, Selanjutnya Firman Taha (saksi) naik kendaraan pihak yang memberhentikan Saksi Firman Taha. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada tingkat Pertama telah mengabaikan dan tidak menggali lebih dalam tentang peristiwa penarikan kendaraan tetapi lebih banyak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tanpa mempertimbangkan fakta hukum atas keterangan Saksi dari Penggugat terkait dengan penahanan kendaraan di tengah jalan oleh *Debcollector* dari orang suruhan Tergugat.

Bahwa Saksi mempunyai kedudukan yang urgen dan relevan, bertitik tolak dari Pasal 139 ayat (1) HIR. menurut pasal ini, seseorang memikul kewajiban hukum menjadi saksi dalam perkara perdata, apabila keterangan

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



yang akan diberikan sangat urgen dan relevan meneguhkan dalil penggugat atau bantahan tergugat. Oleh karenanya Peradilan tingkat Banding, khususnya Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan Penerapan Hukumnya. Rekonvensi tidak asesor mengikuti putusan konvensi apabila antara keduanya tidak ada koneksitas. bahwa lain halnya, jika gugatan rekonvensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi. Dalam kasus demikian justru karakter gugatan rekonvensi sebagai gugatan yang berdiri sendiri, harus dipertahankan. Oleh karena itu, sekiranya gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan cacat formil, gugatan rekonvensi tidak tunduk mengikuti putusan itu. Materi gugatan rekonvensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan, meskipun gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, apabila secara objektif tidak terdapat hubungan atau koneksitas antara keduanya. Gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi, dalam Nomor Perkara Perdata : 21/Pdt.G/2024/PN.Gto. yang telah di putus Tgl 1 Agustus 2024 antara Ipon Abjul Pemohon Banding / Penggugat. Melawan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Termohon / Tergugat. adalah memiliki koneksitas sehingga penerapan tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 1057 K/Sip/1973 yang menyatakan: "Karena gugatan dalam rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonvensi ikut tidak dapat diterima" kemudian dalam Putusan MA No. 50 K/Pdt/ 1983. Menurut putusan ini, demi peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Seandainya gugatan Konvensi "Ditolak", dengan sendirinya gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya Peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.

5. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Rekonvensi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat rekonvensi tentang "Menghukum Ipon Abjul selaku Debitur/Nasabah dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp 384.824.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) apabila tidak dapat melakukan pembayaran", maka menghukum memerintahkan kepada IPON AB-JUL selaku Debitur/Nasabah dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia 1 (satu) unit Mobil Hino Truck Tahun 2020 No. Rangka : MJECIJG43L5187975 No. Mesin ; W04DTRR77485, Nomor Polisi : DM 8849 AD, Warna : Hijau, kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : Nomor 070823215287 tanggal 12 Juni 2023, apabila perlu menggunakan alat negara (Kepolisian), untuk selanjutnya guna pelaksanaan penjualan atas kekuasaan Penggugat Rekonvesi/ Tergugat Konvensi sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Ipon Abjul selaku Debitur/Nasabah;

6. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang Petitum angka 6 tersebut.

Majelis berpendirian bahwa sebagaimana bukti P-3/T-7 berupa rincian jadwal angsuran telah terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan *a quo* dan nyatanya pula Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi maka terhadap kerugian sebagaimana Bukti T-6 adalah Sisa Pokok Hutang Mobil dan denda serta bunga sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor 070823215287 tanggal 12 Juni 2023 yaitu: Angsuran per bulan Rp 7.972.000 x sisa jumlah angsuran : Rp 7.972.000 x 42 bulan (Sisa angsuran) RP334.824.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), sedangkan terhadap jasa pengacara oleh karena tidak diperjanjian dalam perjanjian pembiayaan *a quo* serta tidak didukung oleh alat bukti maka terhadap jasa pengacara Tidak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikabulkan, dengan demikian Petitem point 6 Gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan perbaikan jumlah nilai ganti rugi dan redaksionalnya;

Bahwa setelah Penggugat membaca putusan dalam Rekonvensi yang telah di putus pada tanggal 1 Agustus 2024, adalah tidak memberikan keadilan bagi pihak Penggugat hal ini tidak tepat jika petitem tersebut harus dirubah redaksinya oleh Majelis Hakim, sehingga menjadi pertanyaan bagi kami dimana letak keadilan bagi Masyarakat Konsumen dalam hal ini Ipon Abjul selaku Penggugat, dimana seharusnya Majelis Hakim harusnya bersifat pasif dalam perkara perdata tersebut. Bahwa setelah melihat adanya kalimat yang menyatakan dalam Rekonvensi petitem pada angka 6 yang telah diperümbangkan oleh Majelis Hakim Tidak Dikabulkan, namun kemudian dikabulkan dengan catatan Dikabulkan dengan perbaikan.Oleh karenanya Peradilan tingkat Banding, khususnya Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.

7. Azas Putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara ex officio , wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. serta Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (l) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (I) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat serta untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (I) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 28 ayat (I) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No. 443 K/Pdt/1986. Dalam perkara ini penggugat dalam dalil gugatan mengatakan utang tergugat Rp13.134.312,00 tambah bunga. Akan tetapi, Pengadilan dalam putusnya menetapkan utang tergugat sebesar Rp14.300.000,00, *Judex facti* dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak saksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA No. 3538 K/Pdt/1984 (M. Yahya Harahap-Hukum Acara Perdata-halaman 888-889-890) ;

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding secara lengkap sebagai tersebut dalam Kontra Memori Bandingnya, yang pada pokoknya menyebutkan:

	Ketua	Anggota		
Paraf Hakim		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
1	2			

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua alasan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Banding hanyalah berasumsi serta mengada-ada saja, karena semua alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, sehingga alasan-alasan Pembanding hanyalah pengulangan kalimat semata, dan olehnya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menolak atau menyampingkan alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding;
2. Bahwa pada prinsipnya Terbanding/Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* karena menurut hemat Terbanding/Tergugat, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusan perkara *a quo* sudahlah adil, tepat dan jelas berdasarkan hukum dan fakta hukum dalam persidangan;
3. Bahwa sebagaimana dalam Memori Banding Pembanding/ Penggugat pada poin 1 (satu) adalah Keliru serta tidak benar dan mengada-ada, Pembanding/ Penggugat tidak paham pengecualian di dalam Hukum Acara Perdata yakni soal orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi, Namun itu tidak berlaku bagi karyawan perusahaan, prinsipnya, yang tidak boleh dan memang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi hanyalah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR yaitu:
 1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 2. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 3. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Sementara untuk karyawan Perusahaan atau orang yang ada hubungan pekerjaan yang dalam hal ini dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat tidak dilarang dalam hukum acara perdata untuk menjadi saksi atas perkara perusahaan dimana ia bekerja, karyawan yang menjadi saksi hanya diberikan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, bukan tidak boleh menjadi saksi, Jadi bila saksi tersebut keberatan menjadi saksi untuk

	Ketua	Anggota		
Paraf Hakim		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
1	2			

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perusahaanya, ia bisa mengundurkan diri, Tapi bila ia tidak keberatan menjadi saksi, maka ia wajib didengar kesaksiannya. Hal ini diatur dalam Pasal 146 HIR angka 3, sehingga patutlah Majelis Tingkat Banding menolak memori banding Pembanding/Penggugat tersebut;

4. Bahwa sebagaimana dalam Memori Banding dari Pembanding/ Penggugat pada poin 2 (dua) adalah hal yang terlalu mengada-ada, terkait pengetikan status posisi jabatan dalam pekerjaan dari saksi Terbanding/Tergugat yang bernama Rois Panani dan Jurli A. Tuna, hal tersebut adalah hal yang biasa dalam kesalahan pengetikan dan lagi hal tersebut tidak berkaitan dengan hal yang menjadi pokok perkara serta penerapan hukum dalam putusan, sehingga dalil memori banding Pembanding/Penggugat sangat jelas mengada-ada, untuk itu patutlah Yang Mulia Majelis Tingkat Banding menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut;

Bahwa sebagaimana dalam Memori Banding Pembanding/ Penggugat pada poin 3 (tiga) adalah Keliru serta tidak benar, mengada-ada dan memutar balikkan fakta, bahwa sangat jelas telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam putusan perkara *a quo*, pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni Saksi Pembanding/Penggugat yang bernama Firman Taha, saksi ini sebagai sopir Pembanding/Penggugat kemudian keterangan saksi berbohong dan memutar balikkan fakta tentang penarikan, karena memang tidak ada sama sekali penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat, sebagaimana keterangan saksi Terbanding/Tergugat Bernama Rois Panani yang menjelaskan dalam persidangan tidak ada penarikan kendaraan, justru Pembanding/Penggugat datang ke kantor Terbanding/ Tergugat untuk membayar angsuran yang menunggak, dan pada faktanya sampai saat sidang perkara ini di gelar di Pengadilan Negeri Gorontalo bahkan berproses dalam Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo, unit kendaraan objek jaminan dalam perkara *a quo* ini masih dalam penguasaan Debitur/Nasabah Ipon Abjul (Pembanding/Penggugat) dan tidak berada dalam Penguasaan Terbanding/Tergugat, bahkan Debitur/Nasabah Ipon Abjul (Pembanding/

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) hingga saat ini sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran kewajibannya kepada Terbanding/Tergugat sehingga dalil memori banding Pembanding/Penggugat sangat jelas mengada-ada, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding menolak dalil memori banding Pembanding/Penggugat tersebut ;

5. Bahwa sebagaimana dalam Memori Banding Pembanding/ Penggugat pada poin 4 (empat) Keliru dan tidak benar serta mengada-ada, yang mana sangat jelas telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam putusan perkara *a quo*, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Dimana nyata dan jelas Pembanding/Penggugat telah cedera janji dalam isi Perjanjian Pembiayaan No : 070823215287 tanggal 12 Juni 2023, sehingga patutlah Majelis Tingkat Banding menolak dalil memori banding Pembanding/Penggugat tersebut;
6. Bahwa sebagaimana Memori Banding Pembanding/Penggugat pada poin 5 (lima) dan berkaitan dengan poin 6 (enam) seharusnya dan wajib hukumnya Pembanding/Penggugat tunduk dalam putusan, bahwa sangat jelas putusan telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam putusan perkara *a quo*, dimana berdasarkan fakta dalam persidangan perkara *a quo* terbukti bahwa Pembanding/Penggugat telah cedera janji dan tidak menjalankan isi dalam Perjanjian Pembiayaan No : 070823215287 tanggal 12 Juni 2023 yang telah disepakati oleh para pihak, bahkan unit kendaraan objek perjanjian perkara *a quo* tersebut hingga saat ini masih dalam penguasaan Pembanding/Penggugat yang sudah tidak mau lagi membayar kewajiban kepada Terbanding/Tergugat. Seharusnya jika Pembanding/Penggugat ini adalah debitur yang baik harusnya menjalankan isi putusan Majelis Hakim *judex factie* pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara *a quo* ini, dengan cara membayar angsuran ataupun menyerahkan unit kendaraan yang masih kredit kepada Terbanding/Tergugat, dan bukan justru mencaricari pembenaran terhadap kesalahan yang telah dibuat oleh Pembanding/Penggugat itu sendiri;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap tidak ada sama sekali perbuatan penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Terbanding/ Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat, namun yang terjadi dan terungkap dalam fakta persidangan ini, bahwa Pembanding/Penggugat justru masih menguasai dan memanfaatkan objek jaminan perjanjian (kendaraan) dalam perkara *a quo* bahkan sudah tidak pernah lagi membayar angsuran yang menjadi kewajiban Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat;
8. Bahwa dalam persidangan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Gorontalo, Pembanding/Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti surat berupa *fotocopy* dari *fotocopy* dan ini tentunya sangatlah tidak sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata) "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata) ;
9. Bahwa Pembanding/Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Gorontalo, maka oleh karena Pembanding/Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi sangat jelas bahwa keterangan saksi ini tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang kuat, atau disebut dengan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis).
10. Bahwa dalam fakta persidangan apa yang dilakukan oleh Ipon Abjul selaku Debitur/Nasabah (Pembanding/Penggugat) selain tidak memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan, dapat juga mengarah ke perbuatan yang melanggar undang-undang, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penipuan) maupun Undang Undang Jaminan *Fidusia* (pasal pengalihan barang yang tak seizin penerima *fiducia*: pasal 36);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terbanding/Tergugat, sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan *Judex Factie* dalam putusan tingkat pertama perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam putusan perkara in casu, dimana secara jelas telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sehingga terhadap putusan dalam perkara *a quo* harusnya Pembanding/Penggugat tunduk dan patuh karena pertimbangan-pertimbangan yang sudah diterapkan dan diputuskan *Judex Factie* perkara *a quo* sangatlah tepat, oleh karena itu Terbanding/Tergugat memohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara banding ini untuk sependapat pula dan menyatakan menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding/ Penggugat;

12. Bahwa dengan demikian apa yang tertuang dalam Kontra Memori Terbanding/Tergugat secara Mutatis-Mutandis adalah merupakan bagian tidak terpisahkan atau satu kesatuan dengan Jawaban serta Bukti Surat dan Keterangan para Saksi dari Terbanding/Tergugat

Menimbang bahwa setelah mencermati keberatan-keberatan yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi relevansinya dengan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sependapat dengan putusan *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam nota Jawaban Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi *persona standi in judicio*, dimana dalam huruf A angka 3 disebutkan:

“ Dalam isi gugatan Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam hal ini PT. Adira Dinamika Multifinance.,Tbk Cabang Gorontalo, yang beralamat di Jalan Nani Wartabone, Nomor 166, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, adalah untuk kepentingan Individu/ pribadi Sutarwi Manopo selaku Ketua harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo Yayasan

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) yang merasa dirugikan dan bukan untuk kepentingan umum sekelompok masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan atau kepentingan orang banyak, sehingga patut disebut Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan "Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Untuk Kepentingan Umum kepentingan sekelompok masyarakat antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen bukan kepentingan Individu/pribadi. Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatannya hanya mengajukan gugatan untuk kepentingan Individu/ pribadi yang merasa dirugikan dan bukan untuk kepentingan umum sekelompok masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan atau kepentingan orang banyak, sehingga gugatan Penggugat memiliki ketidakpastian hukum dan ketidakpastian kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, apakah sebagai perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau konsumen secara pribadi yang merasa dirugikan kepentingannya karena adanya pelanggaran usaha. Dimana jika ternyata dalam hal ini yang dimaksud Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo sebagai Penggugat yang mewakili konsumen secara pribadi yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo sebagai LPKSM tidak mempunyai hak untuk tampil sebagai kuasa dari Penggugat/konsumen, dan lebih parah lagi karena tidak masuk akal ternyata Sutarwi Manopo selaku Pemberi Kuasa sebagaimana yang termuat dalam gugatan *a quo* bukanlah sebagai

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Debitur atau Konsumen dalam Kontrak Perjanjian dengan Tergugat PT.Adira Dinamika Multifinance,Tbk Cabang Gorontalo, sehingga Eksepsi ini memperlmasalahkan tidak terpenuhinya syarat formalistas gugatan Penggugat secara umum Eksepsi surat gugatan Penggugat tidak sah, yang mana kedudukan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK–RI) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo dalam Gugatan ini tidak beralasan hukum dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugatan yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*).”

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 - 66 huruf P disebutkan:

1. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen.
2. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Misalnya:

a. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, harus disyaratkan bahwa organisasi lingkungan tersebut harus:

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan.
2. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



b. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, bahwa LPKSM harus:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan,
- b. Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tugas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- c. Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM.

- 3. Dalam perkara lingkungan, yang dapat dituntut adalah tuntutan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- 4. Dalam perkara perlindungan konsumen yang dapat dituntut adalah ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh penggugat.

Selain dari itu dapat juga dituntut:

- a. Penghentian kegiatan;
 - b. Permintaan maaf;
 - c. Pembayaran uang paksa (*dwangsom*).
- Bahwa setelah mencermati posita gugatan dan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka terlihat bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia DPD LPKRI Gorontalo adalah untuk kepentingan individu/pribadi yakni seseorang yang bernama Ipon Abjul (*vide*: Surat Kuasa, surat gugatan pada posita 1 s.d. posita 5 dan petitum 1 s.d. 4);
 - Bahwa karena gugatan *a quo* adalah untuk kepentingan individu/pribadi dan bukan kepentingan perlindungan konsumen atau kepentingan umum

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tuntutan nya bukan ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh penggugat, maka hal itu tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 - 66 huruf P tersebut di atas;

- Bahwa karena gugatan *a quo* adalah untuk kepentingan individu/pribadi dan bukan kepentingan perlindungan konsumen atau kepentingan umum, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia DPD LPKRI Gorontalo tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi *persona standi in judicio* dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dan petitum untuk itu dapat dikabulkan, dengan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka tidak ada urgensinya lagi mempertimbangkan materi Dalam Pokok Perkara, dimana Dalam Pokok Perkara juga harus dinyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Rekonvensi bersifat *accessoir* dengan gugatan Konvensi maka apabila gugatan dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka gugatan Rekonvensi secara *yuridis* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1975 tanggal 15 Januari 1998 dengan kaidah hukum sesuai dengan sifat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accessoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan Intervensi terhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensi dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* dengan sendirinya, gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Stb. Nomor 1947/227 *juncto* Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024 terdiri dari Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mastin Boludawa, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga;

Hakim Anggota
Ttd
Agung Purbantoro, SH., M.H
Ttd
Wendra Rais, S.H., M.H

Hakim Ketua,
Ttd
Halimah Pontoh, S.H., M.H

Panitera Pengganti
Ttd
Mastin Boludawa, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya Rp130.000.00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO



SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor 37/Pdt/2024/PT GTO